



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dprnptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dprnptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : Kpts. 503/DPMTSP/OSS-IPSPN/03/III/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YAYASAN AMAL BHAKTI RAMBAH TENGAH UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN AMAL BHAKTI RAMBAH TENGAH UTARA Nomor : 04/PAUD-CB/RTU/2021 tanggal 02 Januari 2021
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin PAUD.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
 - b. Bahwa YAYASAN AMAL BHAKTI RAMBAH TENGAH UTARA dipandang layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal YAYASAN AMAL BHAKTI RAMBAH TENGAH UTARA
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);
14. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/99/2021 Tanggal 05 Maret 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
Kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN AMAL BHAKTI RAMBAH TENGAH UTARA
Nama Sekolah	: PAUD CAHAYA BUNDA
Nama Penanggung Jawab	: KASMAWATI
Alamat Sekolah	: Jl. Kubu Manggis RT. 001 RW. 002 Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
Nomor Telpon	: -
Jenis KBLI	: 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
NIB	: 1289000210235



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan AMAL BHAKTI RAMBAH TENGAH UTARA
Nomor Induk Berusaha	:	1289000210235
Alamat Perusahaan	:	JL. SADAR DSN KAMPUNG PADANG
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Jl. Kubu Manggis
b. Desa/Kelurahan	:	Rambah Tengah Utara
c. Kecamatan	:	Rambah
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Rokan Hulu
e. Provinsi	:	Riau

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Mei 2021

Oleh : Bupati Kab. Rokan Hulu Provinsi
Riau



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.